ANALISIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN BAGI SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Skripsi)

Oleh

Dea Puspa Mandiri

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2013

ANALISIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN BAGI SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Dea Puspa Mandiri

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2013

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN BAGI SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :
Dea Puspa Mandiri

Korupsi adalah suatu problematika yang besar dalam merusak pembangunan. Oleh sebab itu maka keberadaan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi ini sangat penting. Persoalan utama banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya disebabkan tidak ada jaminan yang memadai, terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi termasuk pelapor bahkan sering mengalami gugatan balik atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk pemberian perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia dan apakah faktor penghambat dalam pemberian perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yurudis normatif dan yurudis empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu dintreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutkan ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi di Negara Indonesia adalah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana saksi diberikan perlindungan oleh suatu lembaga yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk dapat dipergunakan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi itu sendiri. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi tersebut terdapat dua model, *Procedural rights model* yaitu model yang memungkinkan saksi berperan aktif dalam proses peradilan tindak pidana dan *The service model* yaitu model yang menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap saksi yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim. Pemberian perlindungan hukum terhadap saksi termasuk saksi dalam tindak pidana korupsi adalah dalam bentuk perlindungan yang ditujukan bagi keamanan pribadi saksi itu

sendiri, keluarga dan juga harta bendanya. Faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia adalah faktor peraturan perundang-undangan yang biasa diterjemahkan terlalu luas yang akan mempengaruhi upaya pemberian perlindungan sepenuhnya terhadap saksi pelapor, faktor aparatur penegak hukum dalam mekanisme perlindungan saksi dalam upaya penegakan hukum masih kurang, faktor kurangnya perhatian dari masyarakat, serta sikap danmental saksi pelapor yang diliputi oleh perasaan takut bila menjadi saksi dikarenakan tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang pasti.

Disarankan bagi tim perumus rancangan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pemberian bantuan perlindungan hukum harus berani melakukan terobosan-terobosan dalam rangka memperluas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemberian bantuan. Hendaknya pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dapat diberikan secara maksimal termasuk perlindungan terhadap keluarga saksi pelapor, harta bendanya dan lain-lainnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi Pelapor, Perkara Korupsi

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua	:	**Diah Gustiniati, S.H., M.H.**	**.....**
Sekretaris/Anggota	:	**Tri Andrisman, S.H., M.H.**	**.....**
Penguji Bukan Pembimbing	:	**Dr. Maroni, S.H., M.H.**	**.....**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Heriyandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Februari 2013**

Judul Skripsi	:	**ANALISIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN BAGI SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**
Nama Mahasiswa	:	Dea Puspa Mandiri
No. Pokok Mahasiswa	:	0912011018
Bagian	:	Hukum Pidana
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati, S.H., M.H.	**Tri Andrisman, S.H., M.H.**
NIP 19620817 198703 2 003	NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Diah Gustiniati, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Agustus 1991, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Dani Wijaya dan Ibu Elia Rosa.

Penulis menyelesaikan studi di SD Xaverius II Rawalaut Bandar Lampung lulus pada tahun 2003, kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Xaverius II Rawalaut Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2009.

Penulis pada tahun 2009 diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur seleksi Penulusuran Kemampuan Akademik dan Bakat (PKAB).Penulis pada tahun 2012mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Kemala Timur, KecamatanWaykrui, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu,
Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu.
(Gobin Vashdev)

_Life is short Time is fast
No replay No rewind
So enjoy every moment as is comes__
(Dea Puspa Mandiri)

Kegagalan adalah suatu keberhasilan yang tertunda jadi jangan pernah engkau berhenti hanya karena engkau letih, tapi berhentilah hanya setelah engkau selesai.
(Dea Puspa Mandiri)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah, aku persembahkan sebuah karya kecil ini kepada orang-orang yang terkasih dan mengasihiku.

Untuk,
Papaku Dani Wijaya dan Mamaku Elia Rosa yang kucintai, terima kasih untuk setiap pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, doa dan air mata yang kalian curahkan demi keberhasilanku, serta sebagai suatu rasa bakti dan hormatku.
Kakakku M.Bani Perkaso yang sudah menjadi kakak terbaik yang tiada henti memberikan dorongan dan menjadi panutan untukku,
Adikku Tegar Satria yang berkat kelucuannya menjadikan suatu semangat tersendiri untukku.

Keluarga besarku,
Alm.Kakek (Ahyat Thaib), danNenek (Solha Ahyat), Om ku (Papawa, Pakcik, Om hendra), Tanteku (Uno,Uncu, Tante Dewi, Tante Emi) serta Adik-adik sepupuku terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, perhatian,nasihat dan motivasi kalian untuk pencapaian keberhasilanku.

Serta,
Untuk seseorang yang aku Sayangi yang selalu mengiringi langkahku dan mencintaiku sepenuh hati, terima kasih telah menjadi bagian indah dalam hidupku.

Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Saksi Pelapor Dalam Perkara Korupsi" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak sendiri melainkan dibantu dan diberikan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Heriyandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, dan masukan-masukan yang membangun, memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, dan masukan-masukan yang membangun, memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I atas waktu, saran, masukan dan kritik membangunnya kepada penulis untuk dapat menyempurnakan skripsi ini.

5. Ibu Dona Raisa M., S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II atas waktu, saran, masukan dan kritik membangunnya kepada penulis untuk dapat menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendidik, membimbing serta memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Mbak Sri dan Mbak Yanti dibagian Hukum Pidana yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Buat Papa dan Mama atas segala pengorbanan dan kesabarannya mendidik ku, yang tanpa henti memberikan doa dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi hidupku.
10. Buat Kakakku Bani dan adikku Tegar, serta kakak-adik sepupuku terima kasih atas segala gurauan, kekonyolan dan kasih sayang kalian untukku.
11. Buat Papawa, terima kasih atas segala curahan perhatian dan kasih sayang, telah menjadi Ayah yang berperan penting demi keberhasilanku.
12. Buat Uno, Tante Dewi, Tante Emi, Uncu, Pakcik, Om hendra terima kasih atas segalanya, telah menjadi tante-tante dan om terbaikku ☺
13. Buat Seluruh Keluarga Besarku terima kasih atas segalanya.
14. Buat kekasihku Denny Saputra, S.H terima kasih selalu mengiringi langkahku, dan menemaniku dikala suka maupun duka.
15. Buat Bapak Amril Bamim, Mama Sinayah, Ayuk Ita, Bang Aven, Kak Apri, adek Manda, Yola, dan adek kembar, terimakasih atas doa dan dukungannya.
16. Buat Keluarga Besar Maimuri Karim, terima kasih telah menjadi keluarga baruku.

17. Buat Sahabat-sahabat terbaikku, Martha Elvin Maika, Santia Nourma, Manda Sari, Irwan Sutrisno, Tiara Putri, 7folks, you’re my best friend (yel2: loe-loe tau gue khaaaaannn ....? hahahaa)
18. Buat Spanky community Kak Indra, Kak Ade, Kak Langgir, dan lainya, salam ragae ☺
19. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan nya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Amin*.

Bandar Lampung, 19 Februari 2013

Penulis

Dea Puspa Mandiri